



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 1970
TENTANG
PERBERIAN SUMBANGAN HARI RAYA TAHUN 1970/1971 KEPADA
PEDJABAT NEGARA/PEGAWAI NEGERI DAN PARA PENERIMA PENSIUN.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk sekedar memberikan sumbangan kepada Pedjabat Negara/Pegawai Negeri/Anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dan Penerima Pensiun, dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara, dalam menghadapi Hari Raya Lebaran/Tahun Baru 1970/1971 dipandang perlu memberikan kepada mereka sumbangan Hari Raya sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1967, Nomor 14 tahun 1967, Nomor 15 tahun 1967, nomor 16 tahun 1967, Nomor 17 tahun 1967, Nomor 18 tahun 1967, Nomor 19 tahun 1967 dan Nomor 20 tahun 1967, sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 dan 23 tahun 1969 ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 1968 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBERIAN SUMBANGAN HARI RAYA TAHUN 1970/1971
KEPADA PEDJABAT NEGARA/PEGAWAI NEGERI DAN PARA
PENERIMA PENSIUN.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Kepada :

- I. a. Pedjabat Negara,
- II. b. Pegawai Negeri Sipil/Daerah Otonom jang tidak digadji atas beban belandja barang,
- III. c. Anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia. a sampai dengan c disingkat "Pedjabat.

Penerima Pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun, disingkat Penerima Pensiun ;

Para Pedjabat Negara/Pegawai Negeri jang menerima uang tunggu/dinonaktifkan/ dibebaskan (dan sebagainya) jang masih menerima penghasilan atas beban Anggaran Negara ;

I sampai dengan III mendjelang hari Raya-nja masing-masing diberikan Sumbangan Hari Raya 1970/1971.

Pasal 2

- (1). Djumlah Sumbangan Hari Raya tersebut pada pasal 1 diatas adalah sebesar Rp. 1.500,- (seribu limas ratus rupiah).
- (2). Mereka jang dimaksud pada angka I, II dan III pasal 1 Keputusan Presiden ini, jang mempunjai lebih dari satu djabatn/lebih dari satu pensiun, mendapat hanja satu kali Sumbangan Hari Raya.

Pasal 3

Sumbangan Hari Raya tersebut tidak diberikan kepada :

- a. Mereka jang tersebut pada angka I, II dan III pasal 1 Keputusan Presiden ini, jang sebelum tanggal 1 Nopember 1970 telah berhenti c.q. diberhentikan
- b. Pedjabat Negara/Pegawai Negeri jang mendjalankan tjuti diluar tanggungan Negara ;
- c. edjabat Negara/Pegawai Negeri jang ditempatkan di luar Negeri.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Sumbangan Hari Raya termaksud pada pasal 2 Keputusan Presiden ini dibajarkan selambat-lambatnja 10 hari sebelum Hari Raya masing-masing.

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini tidak berlaku untuk mereka jang menerima gadji/pensiun/bagian gadji/ uang tunggu dalam Rupiah Irian Barat.

Pasal 6

Djumlah pemberian Sumbangan Hari Raya tahun 1970/1971 seperti tersebut dalam pasal 2 Keputusan Presiden ini berlaku djuga bagi perusahaan Negara/Bank Pemerintah.

Pasal 7

Pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini diatur lebih landjut oleh Menteri Keuangan dan mengenai perusahaan-perusahaa Negara/Bank Pemerintah oleh para Menteri jang bersangkutan-an.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 14 Nopember 1970.

PRESIDEN RERUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.